



**PT Pall Filtration Indonesia
Terms and Conditions of Sale
Covering Sales of Equipment, System and Made to
Order Goods**

1 Applicability: Entire Agreement:

1.1 These terms and conditions of sale (these “**Terms**”) are the only terms which govern the sale of the goods identified on Buyer’s purchase order (the “**Goods**”) by Seller to Buyer. By placing a purchase order, Buyer makes an offer to purchase the Goods pursuant to these Terms, including: (a) a list of the Goods to be purchased; (b) the quantity of each of the Goods ordered; (c) the requested delivery date; (d) the unit Price for each of the Goods to be purchased; (e) the billing address; and (f) the delivery location (the “**Basic Purchase Order Terms**”), and on no other terms.

1.2 The accompanying quotation, proposal, confirmation of sale, invoice, order acknowledgment or similar document delivered by Seller to Buyer (the “**Sales Confirmation**”), the Basic Purchase Order Terms and these Terms (collectively, this “**Agreement**”) comprise the entire agreement between the parties, and supersede all prior or contemporaneous understandings, agreements, negotiations, representations and warranties, and communications, both written and oral. These Terms prevail over any of Buyer’s general terms and conditions of purchase regardless whether or when Buyer has submitted its purchase order or such terms. Fulfillment of Buyer’s order does not constitute acceptance of any of Buyer’s terms and conditions and does not serve to modify or amend these Terms.

1.3 Notwithstanding anything herein to the contrary, if a written contract signed by both parties is in existence covering the sale of the Goods covered hereby, the terms and conditions of said contract shall prevail to the extent they are inconsistent with these Terms.

2. Buyer and Seller Responsibilities:

2.1 Buyer shall be responsible for correctly specifying and advising Seller of its requirements for the Goods, including, where applicable design specifications and is responsible for any discrepancies, errors or omissions in drawings, documentation or other information supplied in writing by it, if any, or between such documents and any of the other documents forming part of this Agreement. Buyer agrees that the design specifications and requirements described in Buyer’s documents delivered to Seller correctly represent

**PT Pall Filtration Indonesia
Syarat dan Ketentuan Penjualan
Meliputi Penjualan Peralatan, Sistem, dan Barang
Pesanan Khusus**

1 Keberlakuan: Keseluruhan Perjanjian:

Syarat dan ketentuan penjualan ini (“**Ketentuan**”) adalah satu-satunya ketentuan yang mengatur penjualan barang yang disebutkan dalam pesanan pembelian Pembeli (“**Barang**”) oleh Penjual kepada Pembeli. Dengan melakukan pesanan pembelian, Pembeli melakukan penawaran untuk membeli Barang sesuai Ketentuan ini, termasuk: (a) daftar Barang yang akan dibeli; (b) kuantitas masing-masing Barang yang dipesan; (c) tanggal pengiriman yang diminta; (d) Harga unit untuk setiap Barang yang akan dibeli; (e) alamat penagihan; dan (f) lokasi pengiriman (“**Ketentuan Pesanan Pembelian Dasar**”), dan tidak berdasarkan ketentuan lain.

1.2 Penawaran harga, permohonan, konfirmasi penjualan, faktur, pernyataan pesanan, atau dokumen serupa yang menyertainya yang dikirimkan oleh Penjual ke Pembeli (“**Konfirmasi Penjualan**”), Ketentuan Pesanan Pembelian Dasar, dan Ketentuan ini (bersama-sama disebut “**Perjanjian**” ini) merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak, dan menggantikan seluruh kesepahaman, perjanjian, negosiasi, pernyataan dan jaminan, dan komunikasi serentak dan sebelumnya, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Ketentuan ini berlaku di atas syarat dan ketentuan umum Pembeli terkait pembelian terlepas dari apakah atau kapan Pembeli telah menyerahkan pesanan pembelian atau ketentuan tersebut. Pemenuhan pesanan Pembeli bukan merupakan penerimaan syarat dan ketentuan Pembeli dan tidak mengubah atau mengamendemen Ketentuan ini.

1.3 Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, jika terdapat kontrak tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang meliputi penjualan Barang yang tercakup di sini, syarat dan ketentuan kontrak tersebut akan berlaku sejauh bertentangan dengan Ketentuan ini.

2. Tanggung Jawab Pembeli dan Penjual:

Pembeli bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menjelaskan kebutuhan akan Barang dengan benar, termasuk spesifikasi desain, dimana berlaku, dan bertanggung jawab atas perbedaan, kesalahan, atau kelalaian dalam gambar, dokumentasi, atau informasi lain yang diberikan secara tertulis oleh Pembeli, jika ada, atau antara dokumen dan dokumen lain yang merupakan bagian dari Perjanjian ini. Pembeli setuju bahwa spesifikasi dan persyaratan desain yang dijelaskan dalam dokumen Pembeli yang

		Buyer's requirements for the Goods as advised to Seller, and acknowledges that Seller's supply of the Goods will be based on such design specification and requirements.	dikirimkan ke Penjual dengan benar merupakan persyaratan Pembeli atas Barang tersebut sebagaimana disampaikan kepada Penjual, dan menyatakan bahwa penyediaan Barang oleh Penjual dilakukan berdasarkan spesifikasi dan persyaratan desain tersebut.
2.2	It is Buyer's sole responsibility to ensure that its premises are safe and suitable for the installation and operation of the Goods or performance of any associated services. When requested and appropriate, and at Buyer's cost, Seller shall, prior to delivery of any part of the Goods inspect the relevant premises to confirm that the premises are suitable for the installation and operation of any part of the Goods and, if Seller performs such inspection and determines that any aspect of any inspected premises is not suitable for the installation and operation of that part of the Goods, Seller shall provide Buyer with such information in writing and such assistance as may be necessary to enable Buyer at its own cost to prepare the premises so that they are suitable for the installation and operation of the Goods.	2.2	Pembeli bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa bangunannya aman dan sesuai untuk instalasi dan operasi dari Barang atau pelaksanaan layanan terkait. Apabila diminta dan sesuai, dan dengan biaya ditanggung Pembeli, sebelum pengiriman bagian dari Barang, Penjual akan menginspeksi bangunan yang relevan untuk memastikan bahwa bangunan tersebut sesuai untuk instalasi dan operasi bagian dari Barang tersebut, dan jika Penjual melaksanakan inspeksi dan menentukan bahwa aspek apa pun dari bangunan yang diinspeksi tidak sesuai untuk instalasi dan operasi bagian dari Barang, Penjual akan menyediakan Pembeli informasi tertulis dan bantuan yang mungkin diperlukan agar Pembeli, dengan biaya ditanggung olehnya, dapat mempersiapkan bangunan agar sesuai untuk instalasi dan operasi Barang.
2.3	Buyer shall allow the authorised personnel of Seller access to its premises during normal working hours and upon prior agreement solely for the purpose of performing its obligations under this Agreement.	2.3	Pembeli akan mengizinkan personel Penjual yang berwenang untuk mengakses bangunannya pada jam kerja normal dan setelah adanya kesepakatan terlebih dahulu semata-mata hanya dengan tujuan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2.4	If Seller is performing installation, oversight or commissioning services and, in the reasonable opinion of Seller, it is necessary to remove or disconnect any existing equipment of Buyer in order to install or commission the Goods, Seller shall give Buyer reasonable prior notice of such requirements and Buyer shall provide Seller, at Buyer's cost, with such assistance as is reasonably necessary to facilitate such removal or disconnection.	2.4	Jika Penjual melaksanakan instalasi, pengawasan, atau layanan <i>commissioning</i> , dan jika menurut pandangan wajar Penjual perlu memindahkan atau memutuskan sambungan peralatan Pembeli yang ada untuk menginstal atau memasang Barang, Penjual akan mengirimkan pemberitahuan wajar sebelumnya kepada Pembeli mengenai hal tersebut, dan Pembeli akan menyediakan bantuan kepada Penjual, dengan biaya ditanggung Pembeli, yang diperlukan secara wajar untuk memfasilitasi pemindahan atau pemutusan sambungan tersebut..
2.5	Standard terms of sale include two (2) sets of operating instructions in Seller's standard electronic format. If additional or alternative formats are required, they are available at an additional charge. Upon receipt of a request for additional sets, a price quotation will be forwarded.	2.5	Ketentuan penjualan standar meliputi dua (2) set instruksi operasional dalam format elektronik standar Penjual. Jika diperlukan format tambahan atau alternatif, format tersebut tersedia dengan biaya tambahan. Setelah menerima permintaan set tambahan, penawaran harga akan disampaikan.
3	Delivery:	3	Pengiriman:
3.1	The Goods will be delivered by the date specified in the Agreement, or if no date is specified, within a reasonable time after receipt of Buyer's purchase order, subject to the availability of finished Goods. The delivery and/or shipping schedule is the best estimate possible based on conditions existing at the time of Seller's Sales Confirmation or Seller's quotation and receipt of all specifications, as applicable, and in the	3.1	Barang akan dikirimkan pada tanggal yang tercantum dalam Perjanjian, atau jika tanggal tidak disebutkan, dalam waktu yang wajar setelah menerima pesanan pembelian dari Pembeli, tergantung ketersediaan Barang jadi. Jadwal pengiriman dan/atau pengangkutan adalah perkiraan terbaik berdasarkan kondisi pada saat Penjual melakukan Konfirmasi Penjualan atau penawaran harga dan penerimaan seluruh spesifikasi

case of non-standard items, any such date is subject to Seller's receipt of complete information necessary for design and manufacture. Seller shall not be liable for any delays, loss or damage in transit or for any other direct, indirect, or consequential damages due to delays, including without limitation, loss of use.

oleh Pembeli, sebagaimana berlaku, dan dalam hal barang non-standar, tanggal tersebut bergantung pada penerimaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk desain dan produksi oleh Penjual. Penjual tidak akan bertanggung jawab atas penundaan, kerugian atau kerusakan dalam transit atau atas kerusakan langsung, tidak langsung, atau konsekuensial lainnya akibat penundaan, termasuk tanpa batasan, kerugian penggunaan.

- 3.2 Seller may, in its sole discretion, without liability or penalty, deliver partial shipments of Goods to Buyer as they become available, in advance of the quoted delivery date. If the Goods are to be delivered in installments, then insofar as each shipment is subject to the same Agreement, the Agreement will be treated as a single contract and not severable.
- 3.3 Seller shall make the Goods available to Buyer at Seller's factory or designated shipment point (each, "**Seller's Shipment Point**") using Seller's standard methods for packaging and shipping such Goods. Buyer shall take delivery of the Goods within five (5) days of Seller's written notice that the Goods have been delivered to the Seller's Shipment Point.
- 3.4 If for any reason, Buyer fails to accept delivery of any of the Goods on the date fixed pursuant to Seller's notice that the Goods have been delivered at the Seller's Shipment Point, or if Seller is unable to deliver the Goods at the Seller's Shipment Point on such date because Buyer has not provided appropriate instructions, documents, licenses or authorisations: (a) title and risk of loss to the Goods shall pass to Buyer; (b) the Goods shall be deemed to have been delivered; and (c) Seller, at its option, may store the Goods until Buyer picks them up, whereupon Buyer shall be liable for all related costs and expenses (including, without limitation, freight, restocking, storage and insurance).

Atas pertimbangannya sendiri dan tanpa kewajiban atau penalti, Penjual dapat melakukan pengiriman Barang secara parsial kepada Pembeli saat tersedia, sebelum tanggal pengiriman yang ditentukan. Jika barang akan dikirimkan secara bertahap, maka sejauh setiap pengiriman dilakukan berdasarkan Perjanjian yang sama, Perjanjian tersebut akan dianggap sebagai kontrak tunggal dan tidak terpisah.

Penjual akan menyediakan Barang bagi Pembeli di pabrik Penjual atau titik pengiriman yang ditetapkan (masing-masing disebut "**Titik Pengangkutan Penjual**") dengan menggunakan metode standar Penjual untuk pengemasan dan pengiriman Barang tersebut. Pembeli akan mengambil Barang yang dikirimkan dalam lima (5) hari sejak pemberitahuan tertulis dari Penjual bahwa Barang telah dikirimkan ke Titik Pengangkutan Penjual.

Apabila Pembeli gagal menerima pengiriman Barang, dengan alasan apa pun, pada tanggal yang ditentukan sesuai pemberitahuan Penjual bahwa Barang telah dikirimkan ke Titik Pengangkutan Penjual, atau jika Penjual tidak dapat mengirimkan Barang ke Titik Pengangkutan Penjual pada tanggal tersebut karena Pembeli belum menyediakan instruksi, dokumen, lisensi, atau izin yang sesuai: (a) kepemilikan dan risiko kehilangan akan dialihkan ke Pembeli; (b) Barang akan dianggap telah dikirimkan; dan (c) Penjual, atas pilihannya sendiri, dapat menyimpan Barang hingga diambil, kemudian Pembeli akan menanggung segala biaya dan pengeluaran (termasuk, tanpa batasan, biaya penyimpanan dan asuransi).

4 Shipping Terms:

- 4.1 Unless otherwise mutually agreed to in writing signed by both Seller and Buyer, delivery from Seller's Shipment Point shall be FCA (Seller's Shipment Point) INCOTERMS 2010
- 4.2 At Buyer's request, Seller will, at Buyer's risk and expense, arrange for the delivery of the Goods to Buyer's site/facility. Buyer will pay, or reimburse Seller for all freight charges, taxes, duties, entry fees, brokers' fees, special, miscellaneous and all other ancillary charges and special packaging charges.

Ketentuan Pengiriman:

Kecuali jika bersama-sama disepakati lain secara tertulis dan ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli, pengiriman dilakukan berdasarkan FCA (Titik Pengangkutan Penjual) INCOTERMS 2010.

Penjual akan, dengan risiko dan pengeluaran ditanggung Pembeli, mengatur pengiriman Barang ke lokasi/fasilitas Pembeli. Pembeli akan membayar atau mengganti biaya yang dikeluarkan Penjual untuk ongkos muatan, pajak, bea, biaya masuk, biaya broker, biaya khusus, lain-lain dan biaya tambahan lainnya, serta biaya pengemasan khusus.

5 Title and Risk of Loss:

Kepemilikan dan Risiko Hilang:

Title and risk of loss passes to Buyer upon the earlier of: (a) delivery of the Goods to the Delivery Point; or (b) deemed delivery pursuant to clause 3.4 above. As collateral security for the payment of the purchase price of the Goods, Buyer hereby grants Seller a lien on and security interest in, and to all right, title and interest of Buyer in, to and under the Goods, wherever located, and whether now existing or hereafter arising or acquired from time to time, and in all accessions thereto and replacements or modifications thereof, as well as all proceeds (including insurance proceeds) of the foregoing.

6 Inspection and Rejection of Nonconforming Goods

6.1 Buyer shall inspect the Goods within ten (10) days of receipt (the “**Inspection Period**”). Buyer will be deemed to have accepted the Goods unless it notifies Seller in writing of any nonconforming Goods during the Inspection Period and furnishes such written evidence or other documentation as required by Seller. Such notification shall identify each and every alleged nonconformity of the Goods and describe that portion of the shipment being rejected. Seller shall then respond with instructions as to the disposition of the Goods.

6.2 If Buyer timely notifies Seller of any nonconforming Goods, Seller shall, in its sole discretion: (a) replace such nonconforming Goods with conforming Goods, or (b) credit or refund the Price for such nonconforming Goods, together with any reasonable shipping and handling expenses incurred by Buyer in connection therewith. Buyer shall ship, at its expense and risk of loss, the nonconforming Goods to Seller’s Shipment Point. If Seller exercises its option to replace nonconforming Goods, Seller shall, after receiving Buyer’s shipment of nonconforming Goods, ship to Buyer, at Buyer’s expense and risk of loss, the replaced Goods to the Delivery Point

6.3 Buyer acknowledges and agrees that the remedies set forth in clause 6.2 are Buyer’s exclusive remedies for the delivery of Nonconforming Goods. Except as provided under clause 6.2, all sales of Goods to Buyer are made on a one-way basis and Buyer has no right to return Goods purchased under this Agreement to Seller.

7 Services:

Seller will provide such installation, oversight or commissioning services as are expressly described

Kepemilikan dan risiko kehilangan dialihkan ke Pembeli pada saat yang mana terlebih dahulu terjadi: (a) pengiriman Barang ke Titik Pengiriman; atau (b) pengiriman bayangan sesuai klausul 3.4 di atas. Sebagai jaminan keamanan untuk pembayaran harga pembelian Barang, Pembeli dengan ini memberikan hak tanggungan dan hak jaminan dan atas semua hak, kepemilikan dan kepentingan Pembeli pada, atas dan dalam terhadap Barang, di mana pun lokasinya, dan baik tersedia sekarang atau nanti yang dihasilkan atau diperoleh dari waktu ke waktu, dan seluruh penerusan atasnya dan penggantian atau modifikasi terhadapnya, serta penghasilan (termasuk hasil asuransi) dari hal-hal di atas.

Inspeksi dan Penolakan Barang yang Tidak Sesuai:

Pembeli akan menginspeksi Barang dalam sepuluh (10) hari sejak penerimaan (“**Periode Inspeksi**”). Pembeli akan dianggap telah menerima Barang kecuali Pembeli mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penjual mengenai Barang yang tidak sesuai tersebut selama Periode Inspeksi dan menyediakan bukti tertulis atau dokumentasi lain sebagaimana diminta oleh Penjual. Pemberitahuan tersebut harus mengidentifikasi setiap dugaan ketidaksesuaian Barang dan menjelaskan bagian dari pengiriman yang ditolak. Penjual kemudian merespons dengan instruksi mengenai disposisi Barang.

Jika Pembeli mengirimkan pemberitahuan tepat waktu kepada Penjual mengenai ketidaksesuaian Barang, Penjual atas pertimbangannya sendiri, akan: (a) mengganti Barang yang tidak sesuai dengan Barang yang sesuai, atau (b) mengkreditkan atau mengembalikan Harga yang dibayarkan untuk Barang yang tidak sesuai tersebut bersama dengan biaya pengiriman dan penanganan yang secara wajar yang ditanggung oleh Pembeli sehubungan dengan hal tersebut. Pembeli akan mengirimkan Barang yang tidak sesuai, dengan biaya dan risiko kehilangan ditanggung sendiri, ke Titik Pengangkutan Penjual. Jika Penjual memilih untuk mengganti Barang yang tidak sesuai, Penjual akan, setelah menerima pengiriman Barang yang tidak sesuai dari Pembeli, mengirimkan, dengan biaya dan risiko kehilangan ditanggung Pembeli, Barang pengganti kepada Pembeli ke Titik Pengiriman.

Pembeli menyatakan dan setuju bahwa ganti rugi yang tercantum dalam klausul 6.2 adalah ganti rugi eksklusif Pembeli untuk pengiriman Barang yang Tidak Sesuai. Kecuali jika ditentukan berdasarkan klausul 6.2, seluruh penjualan Barang kepada Pembeli dilakukan secara satu arah, dan Pembeli tidak berhak untuk mengembalikan Barang yang dibeli berdasarkan Perjanjian ini kepada Penjual.

Layanan:

pengawasan, atau pemasangan yang secara tegas dijelaskan dalam Konfirmasi Penjualan (secara

in the Sales Confirmation (collectively, the “**Services**”), during normal business hours, unless otherwise specified in the Sales Confirmation. Services requested or required by Buyer outside of these hours or in addition to the quoted or agreed upon services will be charged at Seller’s then current schedule of rates, including overtime charges, if applicable, and will be in addition to the charges outlined in the Sales Confirmation.

8 Purchase Price:

The price for the Goods and/or Services thereof shall be Seller’s quoted price. Seller may also at any time assess a fuel or energy surcharge (in addition to the price of the Goods) (the “**Purchase Price**”). The Purchase Price is based on the project schedule defined in this Agreement, Sales Confirmation or applicable contract documents. Notwithstanding anything to the contrary set forth herein, in the event of any delay in the Seller’s delivery schedules caused by Buyer or its representatives (other than for Force Majeure or delays caused by Seller), including without limitation, a suspension of work or the project, a postponement of the delivery date or failure to timely issue a notice of commencement or similar document, then the price for the Goods shall increase by one percent (1%) for every month or partial month of such delay and this Agreement shall be construed as if the increased Purchase Price were originally inserted herein, and Buyer shall be billed by Seller on the basis of the such increased Purchase Price

9 Taxes:

The Purchase Price is exclusive of any applicable federal, state or local sales, use, excise or other similar taxes, including without limitation a value added tax, goods and services tax or other similar tax. All such taxes will be for Buyer’s account and will be paid by Buyer to Seller upon submission of Seller’s invoices. Buyer agrees to make tax accruals and payments to the tax authorities as appropriate. If Buyer is exempt from any applicable sales tax or equivalent but fails to notify Seller of such exemption or fails to furnish its Sales Tax Exemption Number to Seller in a timely manner and the Seller is required to pay such tax, the amount of any such payment made by Seller will be reimbursed by Buyer to Seller upon submission of Seller’s invoices.

10 Payment:

bersama-sama disebut “**Layanan**”), selama jam kerja normal, kecuali jika ditentukan lain dalam Konfirmasi Penjualan. Layanan yang diminta atau diperlukan oleh Pembeli di luar jam-jam tersebut atau selain dari yang disepakati akan dikenakan tarif Penjual pada saat itu, termasuk biaya lembur, jika berlaku, dan merupakan biaya tambahan selain dari biaya yang tercantum dalam Konfirmasi Penjualan.

8 Harga Pembelian:

Harga untuk Barang dan/atau Layanan untuk Barang tersebut adalah harga yang ditawarkan oleh Penjual. Penjual juga sewaktu-waktu dapat mengenakan biaya tambahan untuk bahan bakar atau energi (selain harga Barang) (“**Harga Pembelian**”). Harga Pembelian ditentukan berdasarkan jadwal proyek yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Konfirmasi Penjualan, atau dokumen kontrak yang berlaku. Terlepas dari hal-hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, apabila terjadi penundaan dalam jadwal pengiriman Penjual yang disebabkan oleh Pembeli atau perwakilannya (selain Keadaan Kahar atau penundaan yang disebabkan oleh Penjual), termasuk tanpa batasan, penundaan pekerjaan atau proyek, penundaan tanggal pengiriman atau kegagalan untuk mengirimkan pemberitahuan permulaan secara tepat waktu atau dokumen serupa, maka harga Barang akan naik sebesar satu persen (1%) untuk setiap bulan atau sebagian bulan dari penundaan tersebut, dan Perjanjian ini akan dipahami seolah-olah Harga Pembelian yang naik tersebut telah secara orisinil dimasukkan ke dalamnya, dan Pembeli akan ditagih oleh Penjual berdasarkan kenaikan Harga Pembelian tersebut.

9 Pajak:

Harga Pembelian tidak termasuk pajak penjualan federal, negara bagian atau lokal, penggunaan, cukai atau pajak lain yang serupa, pajak, termasuk tanpa batasan, pajak pertambahan nilai, pajak barang dan layanan, atau pajak serupa lainnya. Seluruh pajak tersebut ditanggung Pembeli dan akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual setelah Penjual menyerahkan faktur. Pembeli setuju untuk melakukan akrual dan pembayaran pajak kepada otoritas pajak sebagaimana mestinya. Jika Pembeli dibebaskan dari pajak penjualan apapun yang berlaku atau yang setara tetapi gagal memberitahu Penjual tentang pembebasan tersebut atau gagal memberikan Nomor Pembebasan Pajak Penjualannya kepada Penjual secara tepat waktu dan Penjual diharuskan membayar pajak tersebut, maka jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Penjual harus diganti bayar oleh Pembeli ke Penjual setelah menyerahkan faktur Penjual.

10 Pembayaran:

- 10.1 If this Agreement provides for installment payments, payments shall be made per the following schedule (each a “**Payment Milestone**”):
- (a) 5% of the Purchase Price upon earlier of: (i) Seller being awarded the project, or (ii) delivery to the Seller of the Purchase Order, or (iii) the Sales Confirmation.
 - (b) 20% of the Purchase Price upon first submittal of drawings by Seller.
 - (c) 20% of the Purchase Price upon completion of submittals of drawings by Seller.
 - (d) 20% of the Purchase Price upon notice of commencement of fabrication by Seller.
 - (e) 25% of the Purchase Price upon the earlier of (i) date of shipment by Seller of the Goods, or (ii) date of Seller’s notice that the Goods are ready for shipment by Seller (“**Equipment Completion**”).
 - (f) 10% of the Purchase Price upon the earlier of (i) first usable effluent being produced by the Goods, or (ii) thirty (30) days from shipment of the Goods.
- 10.2 In the event that achievement of a particular Payment Milestone is delayed or suspended due to the Buyer’s convenience or other reasons for which the Buyer or its representatives is responsible, such Payment Milestone will be deemed to have occurred and Seller shall be entitled to invoice Buyer as if achievement of such Payment Milestone had been achieved. In such circumstances, Buyer must notify Seller in writing of the reasons for the delay and anticipated duration of the delay. Seller will mark the Goods (or parts thereof) as the Buyer’s property and shall store the Goods (or parts thereof) in a segregated area until actual delivery.
- 10.3 Buyer shall pay all invoiced amounts due to Seller within thirty (30) days from the date of Seller’s invoice. Buyer shall make all payments hereunder in Indonesian Rupiah by EFT, wire transfer or cheque. Payment for foreign billing shall be in accordance with Seller’s written instructions.
- 10.4 Buyer shall pay interest on all late payments at the lesser of the rate of one and a half percent (1.5%) per month or the highest permissible rate under applicable law, calculated daily and compounded monthly. Buyer shall reimburse Seller for all costs incurred in collecting
- 10.1 Jika Perjanjian ini menetapkan pembayaran cicilan, pembayaran dilakukan berdasarkan jadwal berikut (masing-masing disebut “**Termin Pembayaran**”):
- (a) 5% dari Harga Pembelian pada saat yang mana terlebih dahulu dari: (i) Penjual memperoleh proyek, atau (ii) pengiriman ke Pesanan Pembelian kepada Penjual, atau (iii) Konfirmasi Penjualan.
 - (b) 20% dari harga Pembelian setelah pengiriman gambar pertama oleh Penjual.
 - (c) 20% dari Harga Pembelian setelah gambar selesai dikirimkan oleh Penjual.
 - (d) 20% dari Harga Pembelian setelah pemberitahuan permulaan pembuatan oleh Penjual.
 - (e) 25% dari harga Pembelian pada saat yang mana terlebih dahulu dari (i) tanggal pengiriman Barang oleh Penjual, atau (ii) tanggal pemberitahuan dari Penjual bahwa barang siap dikirim oleh Penjual (“**Penyelesaian Peralatan**”).
 - (f) 10% dari Harga Pembelian pada saat yang mana terlebih dahulu dari (i) efluen pertama yang dapat digunakan diproduksi oleh Barang, atau (ii) tiga puluh (30) hari sejak pengiriman Barang
- 10.2 Apabila pencapaian Termin Pembayaran tertunda atau ditangguhkan karena Pembeli atau alasan lain yang merupakan tanggung jawab Pembeli atau perwakilannya, Termin Pembayaran tersebut akan dianggap telah muncul, dan Penjual berhak untuk memberikan tagihan kepada Pembeli seolah-olah Termin Pembayaran tersebut telah tercapai. Dalam situasi tersebut, Pembeli harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penjual tentang alasan penundaan dan perkiraan durasi penundaan tersebut. Penjual akan menandai Barang (atau bagian dari Barang) sebagai milik Pembeli dan akan menyimpan Barang (atau bagian dari Barang) di area tersendiri hingga dikirimkan.
- 10.3 Pembeli akan membayar seluruh jumlah tertagih kepada Penjual dalam tiga puluh (30) hari sejak tanggal faktur Penjual. Pembeli akan melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini dalam mata uang Rupiah Indonesia melalui EFT, transfer rekening, atau cek. Pembayaran untuk tagihan asing dilakukan sesuai dengan instruksi tertulis dari Penjual.
- 10.4 Pembeli akan membayar bunga atas keterlambatan pembayaran dengan tarif yang lebih rendah dari satu setengah persen (1,5%) per bulan atau tarif tertinggi yang diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku, yang dihitung setiap hari dan majemuk setiap bulan.

any late payments, including without limitation, reasonable legal fees. In addition to all other remedies available under these Terms or at law (which Seller does not waive by the exercise of any rights hereunder), Seller shall be entitled to suspend performance of any Purchase Order, or suspend the delivery of any Goods, if Buyer fails to pay any amounts when due hereunder and such failure continues for five (5) days following written notice from Seller. Additionally, Seller may require payment in cash, security or other adequate assurance satisfactory to Seller when, in Seller's opinion, the financial condition of Buyer or other grounds for insecurity warrant such action.

Pembeli akan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penjual untuk menagih pembayaran yang terlambat, termasuk tanpa batasan, biaya hukum yang wajar. Selain ganti rugi lain yang tersedia berdasarkan Ketentuan ini atau menurut hukum (yang tidak dikesampingkan oleh Penjual berdasarkan pelaksanaan hak apa pun dalam Perjanjian ini), penjual berhak untuk menangguhkan pelaksanaan Pesanan Pembelian, atau menangguhkan pengiriman Barang, jika Pembeli gagal membayar jumlah apa pun ketika jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, dan jika kegagalan tersebut berlanjut selama lima (5) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Penjual. Selain itu, Penjual dapat meminta pembayaran dalam bentuk tunai, jaminan, atau jaminan lain yang cukup dan sesuai kepada Penjual, apabila menurut pandangan Penjual kondisi keuangan Pembeli atau dasar ketidakyakinan memperbolehkan tindakan tersebut.

- | | |
|---|---|
| <p>10.5 All sales are subject to the approval of Seller's credit department.</p> <p>10.6 Buyer may not withhold or setoff (or try to setoff) any amounts that may be claimed by Buyer against any amounts that are due and payable to Seller by reason of any set-off of any claim or dispute with Seller, whether relating to Seller's breach, bankruptcy or otherwise.</p> <p>10.7 Notwithstanding anything herein to the contrary, this Agreement may be modified or terminated/cancelled, and scheduled shipments hereunder may be deferred or changed, only: (i) upon Buyer's prior written notice to Seller, and Seller's written acknowledgment of the notice; and (ii) upon terms satisfactory to Seller. Buyer shall pay to Seller all fees, charges and/or costs that Seller assesses because of any modification, termination/cancellation, deferment and/or change, including without limitation all termination/cancellation fees, restocking fees, storage fees, insurance costs, freight costs, nonrecurring engineering or production costs and recovery of cost plus reasonable profit required in the event of Buyer's termination without cause</p> <p>10.8 Buyer and Seller both recognize that there is a risk of banking fraud when individuals impersonating a business demand payment under new banking or mailing instructions. To avoid this risk, Buyer must verbally confirm any new or changed bank transfer or mailing instructions by calling Seller and speaking with an accounts receivable representative before mailing or transferring any monies using the new instructions.</p> | <p>10.5 Seluruh penjualan bergantung pada persetujuan departemen kredit Penjual.</p> <p>10.6 Pembeli tidak diperbolehkan menangguhkan atau mengurangi pembayaran (atau mencoba mengurangi pembayaran) dengan jumlah yang dapat diklaim terhadap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Penjual dengan alasan untuk melunasi klaim atau sengketa dengan Penjual, baik yang berkaitan dengan pelanggaran oleh Penjual, kebangkrutan Penjual, atau lainnya.</p> <p>10.7 Mengesampingkan ketentuan apapun dalam perjanjian ini yang bertentangan, Perjanjian ini dapat dimodifikasi atau diakhiri / dibatalkan, dan pengiriman yang dijadwalkan berdasarkan perjanjian ini dapat ditangguhkan atau diubah, hanya: (i) setelah adanya pemberitahuan tertulis sebelumnya dari Pembeli kepada Penjual, dan pengakuan tertulis atas pemberitahuan tersebut dari Penjual; dan (ii) dengan ketentuan yang memuaskan bagi Penjual. Pembeli harus membayar kepada Penjual semua biaya, ongkos dan/atau biaya-biaya yang dinilai oleh Penjual karena tiap modifikasi, pengakhiran/ pembatalan, penangguhan dan/atau perubahan, termasuk namun tidak terbatas pada semua biaya pengakhiran / pembatalan, biaya restocking, biaya penyimpanan, biaya asuransi, biaya ongkos angkut, biaya rekayasa atau biaya produksi yang tidak berulang dan pemulihan biaya ditambah laba wajar yang dipersyaratkan dalam hal pengakhiran oleh Pembeli secara tanpa sebab.</p> <p>10.8 Pembeli dan Penjual keduanya memahami bahwa ada resiko penipuan perbankan ketika individu-individu meniru suatu permintaan pembayaran usaha berdasarkan instruksi perbankan atau surat menyurat yang baru. Untuk menghindari resiko ini, Pembeli harus secara verbal mengkonfirmasi transfer bank yang baru atau perubahan transer bank apapun atau instruksi surat menyurat dengan menghubungi</p> |
|---|---|

Seller will provide Buyer with that information in connection with the transaction. Both parties agree that they will not institute mailing or bank transfer instruction changes and require immediate payment under the new instructions, but instead will provide a ten (10) day grace period to verify any payment instruction changes before any new or outstanding payments are due using the new instructions.

Penjual dan berbicara dengan perwakilan *account receivable* sebelum mengirimkan atau memindahkan uang dengan menggunakan instruksi-instruksi baru. Penjual akan menyediakan Pembeli dengan informasi tersebut sehubungan dengan transaksi. Kedua pihak setuju bahwa kedua pihak tidak akan melakukan perubahan instruksi pengiriman atau instruksi transfer bank dan mengharuskan dilakukannya pembayaran dengan segera berdasarkan instruksi-instruksi baru, namun akan menyediakan masa tenggang sepuluh (10) hari untuk memverifikasi perubahan instruksi pembayaran apapun sebelum pembayaran baru ataupun pembayaran yang tersisa jatuh tempo dengan menggunakan instruksi-instruksi baru.

11 Limited Warranty:

11.1 Limited Warranty for Goods. Seller warrants to Buyer that: (i) for a period of twelve (12) months from the date Seller ships the Goods to Buyer (including deemed delivery pursuant to Sections 3.4 and 10.2 above); or (ii) in the case of Goods which require installation by Seller's personnel, for a period ending either (a) twelve (12) months from the date of installation or the date Seller receives final acceptance from Buyer (if applicable), or (b) fifteen (15) months from the date Seller ships the Goods to Buyer, whichever date of (ii)(a) or (b) is earlier (each such period, the "Warranty Period"), the Goods manufactured by Seller, when properly installed and maintained, and operated at ratings, specifications and design conditions specified by Seller, will materially conform to Seller's specifications for such Goods set forth in Seller's proposal, or, in the absence of such a proposal, such specifications as have been provided by Buyer to Seller and accepted in writing by Seller and included in the Sales Confirmation at the time of the order, and will be free from material defects in material and workmanship (this "**Limited Warranty**"). Buyer shall notify Seller promptly in writing of any claims within the Warranty Period and provide Seller with an opportunity to inspect and test the Goods or service claimed to fail to meet this Limited Warranty. Buyer shall provide Seller with a copy of the original invoice for the product or service, and prepay all freight charges to return any Goods to Seller's factory, or other facility designated by Seller. All claims must be accompanied by full particulars, including system operating conditions, if applicable. If the defects are of such type and nature as to be covered by this Limited Warranty, Seller shall, at its option and in its sole discretion, either: (a) accept return of the defective Goods and furnish replacement Goods; (b) furnish replacement parts for the defective Goods; (c) repair the defective Goods; or (d) accept return of the defective Goods and return payments made, or issue credits for, such defective Goods. If Seller determines that any warranty claim is not, in fact, covered by this Limited Warranty, Buyer shall pay Seller its then customary charges for any additionally required service or products.

11 Jaminan Terbatas:

Penjual menjamin kepada Pembeli bahwa: (i) untuk jangka waktu selama dua belas (12) bulan dari tanggal Penjual mengirimkan Barang kepada Pembeli (termasuk yang dianggap pengiriman berdasarkan Bagian 3.4 dan 10.2 diatas); atau (ii) dalam hal Barang yang memerlukan instalasi oleh personil Penjual untuk jangka waktu yang berakhir baik pada (a) dua belas (12) bulan sejak tanggal instalasi atau tanggal dimana Penjual menerima penerimaan akhir dari Pembeli (apaila berlaku), atau (b) lima belas (15) bulan sejak tanggal Penjual mengirimkan Barang kepada Pembeli, tanggal manapun dari (ii) (a) atau (b) yang terlebih dahulu (masing-masing jangka waktu ("Masa Penjaminan"), Barang yang diproduksi oleh Penjual, ketika di pasang dan dipelihara dengan baik, dan beroperasi dengan peringkat, spesifikasi dan persyaratan yang disebutkan oleh Penjual, akan secara material sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi Penjual untuk Barang tersebut yang ditetapkan dalam proposal Penjual, atau, jika proposal tersebut tidak ada, spesifikasi-spesifikasi tersebut telah diberikan oleh Pembeli kepada Penjual dan diterima secara tertulis oleh Penjual dan dimasukkan dalam Konfirmasi Penjualan pada saat pemesanan, dan akan bebas dari cacat secara material dalam bahan dan pengeraaan ("**Jaminan Terbatas**" ini). Pembeli akan segera memberi tahu Penjual secara tertulis tentang klaim dalam Periode Jaminan dan memberikan kesempatan bagi Penjual untuk menginspeksi dan menguji Barang atau layanan yang diklaim gagal memenuhi Jaminan Terbatas ini. Pembeli akan menyediakan salinan faktur orisinal untuk produk atau layanan bagi Penjual, dan membayar biaya muatan di muka untuk mengembalikan Barang ke pabrik Penjual, atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh Penjual. Seluruh klaim harus disertai keterangan lengkap, termasuk kondisi operasi, jika berlaku. Jika jenis dan sifat cacat tersebut tercakup oleh Jaminan Terbatas ini, Penjual, berdasarkan pilihan dan pertimbangannya sendiri, akan di antaranya: (a) menerima pengembalian Barang yang cacat dan menyediakan Barang pengganti; (b) menyediakan suku cadang pengganti untuk Barang yang cacat; (c) memperbaiki Barang

- yang cacat; atau (d) menerima pengembalian Barang yang cacat dan mengembalikan pembayaran, atau menerbitkan kredit, untuk Barang yang cacat tersebut. Jika Penjual menyatakan bahwa klaim jaminan apa pun tidak tercakup dalam Jaminan Terbatas ini, Pembeli harus membayar biaya yang biasa dikenakan untuk layanan atau produk tambahan yang diminta.
- 11.2 **Limited Warranty for Services.** Seller further warrants that all Services performed hereunder, if any, will be performed in a workmanlike manner in accordance with applicable law and industry standards by qualified personnel (this “**Limited Warranty for Services**”); this Limited Warranty for Services shall survive for thirty (30) days following Seller’s completion of the Services (the “**Service Warranty Period**”). In the event of a warranty claim under this Limited Warranty for Services, Buyer shall inform Seller promptly in writing of the details of the claim within the Service Warranty Period. Seller’s liability under any service warranty is limited (in Seller’s sole discretion) to repeating the service that during the Service Warranty Period does not meet this Limited Warranty for Services or issuing credit for the nonconforming portions of the service. If Seller determines that any warranty claim is not, in fact, covered by the foregoing Limited Warranty for Services, Buyer shall pay Seller its then customary charges for all services performed by Seller.
- 11.3 **Other Limits. EXCEPT FOR THE WARRANTIES SET OUT IN CLAUSES 11.1 AND 11.2, SELLER MAKES NO WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE GOODS AND SERVICES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY (a) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (b) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; (c) WARRANTY OF TITLE; OR (d) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.** Seller does not warrant against, and in no event shall Seller be liable for, damages or defects arising out of improper or abnormal use, misuse, abuse, improper installation (other than by Seller), application, operation, maintenance or repair, alteration, accident, or for negligence in use, storage, transportation or handling or other negligence of Buyer. In no event shall Seller be liable for any Goods repaired or altered by someone other than Seller other than pursuant to written authorisation by Seller.
- 11.4 **Exclusive Obligation. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE. THE LIMITED WARRANTY AND THE LIMITED**
- 11.2 **Jaminan Terbatas untuk Layanan.** Penjual lebih lanjut menjamin bahwa seluruh Layanan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, jika ada, akan dilaksanakan secara memuaskan sesuai dengan hukum dan standar industri yang berlaku oleh personel yang berkualifikasi (“**Jaminan Terbatas untuk Layanan**” ini); Jaminan Terbatas untuk Layanan ini akan tetap berlaku selama tiga puluh (30) hari setelah Penjual menyelesaikan Layanan (“**Periode Jaminan Layanan**”). Apabila muncul klaim jaminan berdasarkan Jaminan Terbatas untuk Layanan ini, Pembeli akan segera memberi tahu Penjual secara tertulis mengenai klaim dalam Periode Jaminan Layanan. Kewajiban Penjual berdasarkan jaminan layanan terbatas (berdasarkan pertimbangan Penjual sendiri) pada pengulangan layanan yang selama Periode Jaminan Layanan tidak memenuhi Jaminan Terbatas untuk Layanan ini atau menerbitkan kredit untuk bagian layanan yang tidak sesuai. Jika Penjual menyatakan bahwa klaim jaminan apa pun tidak tercakup dalam Jaminan Terbatas di atas, Pembeli harus membayar kepada Penjual biaya yang biasa dikenakan untuk seluruh layanan yang dilaksanakan Penjual.
- 11.3 **Batasan Lain. KECUALI UNTUK JAMINAN YANG DITETAPKAN DALAM KLAUSUL 11.1 DAN 11.2, PENJUAL TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN APA PUN SEHUBUNGAN DENGAN BARANG DAN LAYANAN, TERMASUK TANPA BATASAN SETIAP (a) JAMINAN KELAYAKAN BARANG DAGANGAN; (b) JAMINAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERENTU; (c) JAMINAN KEPEMILIKAN; ATAU (d) JAMINAN TERHADAP PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MILIK PIHAK KETIGA; BAIK YANG DINYATAKAN SECARA TEGAS ATAU TERSIRAT OLEH HUKUM, SELAMA TRANSAKSI, SELAMA PELAKSANAAN, PRAKTIK PERDAGANGAN, ATAU LAINNYA.** Penjual tidak memberikan jaminan dan Penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau cacat akibat penggunaan yang tidak sesuai atau tidak normal, penyalahgunaan, instalasi yang tidak sesuai (selain oleh Penjual), aplikasi, operasi, perawatan, atau perbaikan yang tidak sesuai, perubahan, kecelakaan, atau atas kelalaian dalam penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, atau penanganan, atau kelalaian lain oleh Pembeli. Dalam keadaan apa pun, Penjual tidak bertanggung jawab atas Barang yang diperbaiki atau diubah oleh pihak selain Penjual, selain berdasarkan izin tertulis oleh Penjual.
- 11.4 **Kewajiban Eksklusif. JAMINAN INI BERSIFAT EKSKLUSIF. JAMINAN TERBATAS DAN JAMINAN**

WARRANTY FOR SERVICES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE OBLIGATIONS OF SELLER WITH RESPECT TO THE DEFECTIVE GOODS AND SERVICES. SELLER SHALL NOT HAVE ANY OTHER OBLIGATION WITH RESPECT TO THE GOODS, SERVICES, OR ANY PART THEREOF, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THE REMEDIES SET OUT IN CLAUSES 11.1 AND 11.2 SHALL BE THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AND SELLER'S ENTIRE LIABILITY FOR ANY BREACH OF THE LIMITED WARRANTY SET OUT IN CLAUSES 11.1 AND 11.2.

- 11.5 **Buyer Breach.** In no event shall Buyer be entitled to claim under the above Limited Warranties if Buyer is in breach of its obligations, including but not limited to payment, hereunder.

12 Limitation of Liability:

12.1 **IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES, LOST PROFITS OR REVENUES OR DIMINUTION IN VALUE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, REMANUFACTURING COSTS AND REWORK COSTS, DE-INSTALLATION OR RE-INSTALLATION COST, WHETHER OR NOT THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES HAS BEEN DISCLOSED IN ADVANCE BY BUYER OR COULD HAVE BEEN REASONABLY FORESEEN BY BUYER, REGARDLESS OF THE LEGAL OR EQUITABLE THEORY (TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE) UPON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND WHATEVER THE FORUM, WHETHER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, PACKAGING, DELIVERY, STORAGE, USE, MISUSE OR NON-USE OF ANY OF ITS GOODS OR SERVICES OR ANY OTHER CAUSE WHATSOEVER.**

12.2 **IN NO EVENT SHALL SELLER'S AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT, WHETHER ARISING OUT OF OR RELATED TO BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, EXCEED THE TOTAL OF THE AMOUNTS PAID TO SELLER FOR THE GOODS SOLD HEREUNDER.**

12.3 The limitation of liability set forth in clause 12.2 above shall not apply to (a) liability resulting from Seller's gross negligence or willful misconduct, and (b) death or bodily injury resulting from Seller's acts or omissions.

TERBATAS UNTUK LAYANAN ADALAH KEWAJIBAN SATU-SATUNYA DAN EKSKLUSIF PENJUAL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG DAN LAYANAN YANG CACAT. PENJUAL TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN BARANG, LAYANAN, ATAU BAGIAN DARINYA, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, DI LUAR KONTRAK, PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK, ATAU LAINNYA. GANTI RUGI YANG DITETAPKAN DALAM KLAUSUL 11.1 DAN 11.2 ADALAH GANTI RUGI KHUSUS DAN EKSKLUSIF BAGI PEMBELI DAN KESELURUHAN TANGGUNG JAWAB PENJUAL ATAS PELANGGARAN JAMINAN TERBATAS YANG DITETAPKAN DALAM KLAUSUL 11.1 DAN 11.2.

- 11.5 **Pelanggaran Pembeli.** Dalam keadaan apa pun, Pembeli tidak berhak untuk mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Terbatas di atas apabila Pembeli melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran.

12 Batasan Tanggung Jawab:

12.1 **DALAM KEADAAN APA PUN, PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN KONSEKUENSIAL, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS, BERSIFAT MENJERAKAN, ATAU PUNITIF, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU PENDAPATAN, ATAU PENYUSUTAN NILAI, TERMASUK TANPA BATASAN BIAYA PRODUKSI ULANG DAN BIAYA Pengerjaan Ulang, Biaya Pembongkaran Instalasi Atau Biaya Instalasi, Terlepas Emungkinan Kerugian tersebut telah diungkapkan Terlebih dahulu oleh Pembeli atau telah diperkirakan secara wajar oleh Pembeli, tanpa mempertimbangkan teori hukum atau kesetaraan (perbuatan melawan hukum, kontrak, atau lainnya) yang menjadi dasar dari klaim tersebut, dan forum apa pun, baik yang timbul akibat atau sehubungan dengan produksi, pengemasan, pengiriman, penyimpanan, penggunaan, penyalahgunaan, atau nonpenggunaan barang atau layanannya, atau sebab apa pun lainnya.**

12.2 **DALAM KEADAAN APA PUN TANGGUNG JAWAB KESELURUHAN PENJUAL YANG TIMBUL AKIBAT ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI, BAIK YANG TIMBUL AKIBAT ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PELANGGARAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK KELALAIAN) ATAU LAINNYA, TIDAK MELEBIHI JUMLAH YANG DIBAYARKAN KEPADA PENJUAL ATAS BARANG YANG DIJUAL BERDASARKAN PERJANJIAN INI.**

12.3 Pembatasan tanggung jawab yang tercantum dalam klausul 12.2 di atas tidak berlaku bagi: (a) tanggung jawab akibat kelalaian besar Penjual atau kesalahan disengaja; dan (b) kematian atau cedera fisik akibat tindakan atau kelalaian Penjual.

13	Cancellation:	Buyer may not cancel this Agreement after Sales Confirmation unless all the details are approved in writing by the parties, including Buyer's agreement to pay a stated amount of termination charges. Unless otherwise agreed to in writing by Seller, the termination charges shall be as follows:	13	Pembatalan:	Pembeli tidak dapat membatalkan Perjanjian ini setelah Konfirmasi Penjualan kecuali jika seluruh perincian disetujui secara tertulis oleh para pihak, termasuk persetujuan Pembeli untuk membayar suatu biaya pengakhiran yang dinyatakan. Kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh Penjual, biaya pengakhiran adalah sebagai berikut:
Termination Charge	Milestone	Biaya Pengakhiran	Termin		
25% of the Purchase Price	after Sales Confirmation but prior to release to purchase materials	25% dari Harga Pembelian	setelah Konfirmasi Penjualan tetapi sebelum persetujuan untuk membeli material	50% of the Purchase Price	50% dari Harga Pembelian setelah persetujuan untuk membeli material, tetapi sebelum persetujuan untuk pembuatan
75% of the Purchase Price	after release for fabrication but prior to Equipment Completion	75% dari Harga Pembelian	setelah persetujuan untuk pembuatan tetapi sebelum	95% of the Purchase Price	Penyelesaian Peralatan setelah Penyelesaian Peralatan tetapi sebelum persetujuan untuk pengiriman
100% of the Purchase Price	after release for shipment	95% dari Harga Pembelian	setelah persetujuan untuk pengiriman	100% dari Harga Pembelian setelah persetujuan untuk pengiriman	
14	Termination:	In addition to any remedies that may be provided under these Terms, Seller may terminate this Agreement with immediate effect upon written notice to Buyer, if Buyer: (a) fails to pay any amount when due under this Agreement and such failure continues for ten (10) days after Buyer's receipt of written notice of nonpayment; (b) has not otherwise performed or complied with any of these Terms, in whole or in part; or (c) becomes insolvent, files a petition for bankruptcy or commences or has commenced against it proceedings relating to bankruptcy, receivership, reorganization or assignment for the benefit of creditors. Seller and Buyer agree to waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian	14	Pengakhiran:	Selain ganti rugi lain yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan ini, Penjual dapat segera mengakhiri Perjanjian ini setelah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, jika Pembeli: (a) gagal membayar jumlah apa pun ketika jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini dan kegagalan tersebut berlangsung selama sepuluh (10) hari setelah Pembeli menerima pemberitahuan tertulis tentang kegagalan pembayaran tersebut; (b) belum melaksanakan atau mematuhi sebagian atau seluruh Ketentuan ini; atau (c) pailit, mengajukan permohonan pailit atau memulai atau telah memulai tindakan

Civil Code to the extent that a court pronouncement is required for the termination of this Agreement.

sehubungan dengan kepailitan, pengawasan kurator, reorganisasi, atau pengalihan demi kepentingan kreditur. Penjual dan Pembeli sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh diperlukan adanya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

15 Variations:

Seller shall not be obligated to implement any changes or variations in the scope of work described in Seller's documentation Buyer and Seller agree in writing to the details of the variation and any resulting price, schedule or other contractual modifications. This includes to any changes or variations necessitated by a change in applicable law occurring after the effective date of this Agreement, including these Terms.

Variasi:

Penjual tidak berkewajiban untuk Mengimplementasikan perubahan atau variasi apa pun dalam lingkup kerja yang diuraikan dalam dokumentasi Penjual. Pembeli dan Penjual menyepakatinya secara tertulis mengenai perincian variasi dan harga yang dihasilkan, jadwal, atau modifikasi kontrak lain. Ini mencakup perubahan atau variasi apa pun yang diwajibkan karena perubahan terhadap hukum yang berlaku yang terjadi setelah tanggal berlaku Perjanjian ini, termasuk Ketentuan ini.

16 Intellectual Property Infringement:

Buyer has no authorization to make any representation, statement or warranty on behalf of Seller related to any Goods sold hereunder. Buyer shall indemnify and defend, at its own expense, Seller against claims or liability for U.S. or applicable foreign any patent, copyright or trademark or other intellectual property infringement and for product liability arising from the preparation or manufacture of the Goods according to Buyer's specifications or instructions, or from Buyer's unauthorized or improper use of Seller's Goods or any changes or alterations to Seller's Goods made by persons other than Seller, or from the use of the Goods in combination with products not furnished by Seller.

Pelanggaran Kekayaan Intelektual:

Pembeli tidak diizinkan untuk membuat pernyataan, keterangan, atau jaminan apa pun atas nama Penjual sehubungan dengan Barang yang dijual berdasarkan Perjanjian ini. Atas biaya sendiri, Pembeli akan menjamin dan membebaskan Penjual dari klaim atau tanggung jawab akibat pelanggaran paten atau merek dagang atau kekayaan intelektual A.S ataupun negara lain dan atas tanggung jawab produk akibat pembuatan atau produksi Barang sesuai spesifikasi atau instruksi dari Pembeli, atau akibat penggunaan Barang Penjual yang tidak diizinkan atau penggunaan tidak tepat atau akibat perubahan atau modifikasi Barang Penjual yang dilakukan oleh pihak selain Penjual, atau akibat penggunaan Barang bersamaan dengan produk yang tidak disediakan oleh Penjual.

17 Ownership of Materials:

- 17.1 All ideas, concepts, whether patentable or not, devices, inventions, copyrights, improvements or discoveries, designs (including drawings, plans and specifications), estimates, prices, notes, electronic data and other documents or information that are: (a) created, prepared, reduced to practice or disclosed by Seller, and/or (b) based on, derived from, or utilize the Confidential Information of Seller; and all related intellectual property rights, shall at all times remain Seller's property. No right, title or interest in any patents, trademarks, trade names or trade secrets, or in any pattern, drawing or design for any of the Goods or in any other Seller intellectual property right, shall pass or transfer to Buyer and Seller shall at all times retain ownership rights therein. Notwithstanding the foregoing, Seller grants Buyer a non-exclusive, non-transferable license to use any such material to the extent necessary and solely for Buyer's use of the Goods purchased by Buyer from Seller hereunder. Buyer shall not disclose any such material to third parties without Seller's prior written consent.

Kepemilikan Material:

Seluruh ide, konsep, baik yang dapat dipatenkan atau tidak, perangkat, penemuan, hak cipta, perbaikan atau temuan, rancangan (termasuk gambar, rencana, dan spesifikasi), perkiraan, harga, catatan, data elektronik dan dokumen atau informasi lain yang: (a) dibuat, disiapkan, dipraktikkan, atau diungkapkan oleh Penjual, dan/atau (b) berdasarkan, turunan dari, atau yang menggunakan Informasi Rahasia Penjual, dan segala hak kekayaan intelektual terkait, pada setiap saat akan tetap menjadi milik Penjual. Hak, kepemilikan, atau kepentingan terhadap paten, merek dagang, nama dagang, atau rahasia dagang, atau terhadap rancangan, gambar, atau desain Barang apa pun atau terhadap hak kekayaan intelektual lain milik Penjual, tidak diberikan atau dialihkan ke Pembeli, dan Penjual akan selalu memiliki hal-hak yang tercantum dalam Perjanjian ini. Penjual memberikan lisensi non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan kepada Penjual untuk menggunakan material tersebut sejauh diperlukan dan hanya untuk penggunaan Barang yang dibeli oleh Pembeli dari Penjual berdasarkan Perjanjian ini. Mengesampingkan ketentuan di atas, Pembeli tidak diperkenankan mengungkapkan material apa

		pun kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual.
17.2	As a condition to Seller's delivery to Buyer of the Goods, Buyer shall not, directly or indirectly, and shall cause its employees, agents and representatives not to: (i) alter or modify the Goods, (ii) disassemble, decompile or otherwise reverse engineer or analyze the Goods, (iii) remove any product identification or proprietary rights notices, (iv) modify or create derivative works, (v) otherwise take any action contrary to Seller's rights in the technology and intellectual property relating to the Goods, (vi) assist or ask others to do any of the foregoing.	17.2 Sebagai syarat untuk pengiriman Barang kepada Pembeli oleh Penjual, Pembeli tidak akan melakukan hal-hal berikut, baik secara langsung atau tidak langsung, dan memastikan agar karyawan, agen, dan perwakilannya tidak: (i) mengubah atau memodifikasi Barang, (ii) membongkar, mendekompilasi, atau merekayasa balik atau menganalisis Barang, (iii) menghapus identifikasi produk atau pemberitahuan hak kepemilikan apa pun pada produk, (iv) memodifikasi atau membuat karya turunan, (v) mengambil tindakan yang bertentangan dengan hak Penjual dalam teknologi dan kekayaan.
18	Export: As a condition to Seller's delivery to Buyer of the Goods, Buyer agrees, with respect to the exportation or resale of the Goods by Buyer, to comply with all requirements of the International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") and the Export Administration Regulations ("EAR") regulations issued thereunder and any subsequent amendments thereto, and all other National, including, but not limited to, European, government laws and regulations on export controls, including laws and regulations pertaining to export licenses, restrictions on export to embargoed countries and restrictions on sales to certain persons and/or entities. Buyer further agrees that the shipment and/or delivery of the Goods by Seller is contingent upon Seller obtaining all required export authorisations, licenses and permits (collectively, " Authorisations ") and Buyer agrees that Seller shall not be liable to Buyer for any failure or delay in the shipment or delivery of the Goods if such Authorisations are delayed, conditioned, denied or not issued by the regulatory or governmental agencies having jurisdiction over such Authorisations.	18 Ekspor: Sebagai syarat untuk pengiriman Barang kepada Pembeli oleh Penjual, Pembeli setuju, sehubungan dengan ekspor atau penjualan kembali Barang oleh Pembeli, untuk mematuhi seluruh ketentuan Peraturan Lalu Lintas Internasional terkait Senjata (<i>International Traffic in Arms Regulation</i> atau "ITAR") dan Peraturan Administrasi Ekspor (<i>Export Administration Regulations</i> atau "EAR"), peraturan yang dikeluarkan di bawahnya dan perubahan berikutnya atas peraturan tersebut, serta semua undang-undang Nasional yang lain, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hukum dan peraturan pemerintah Eropa yang berlaku mengenai pengawasan ekspor, termasuk hukum dan peraturan terkait lisensi ekspor, larangan ekspor ke negara-negara yang diembargo, dan larangan penjualan ke perseorangan dan/atau entitas tertentu. Pembeli selanjutnya setuju bahwa pengangkutan dan/atau pengiriman Barang oleh Penjual bergantung pada pemerolehan otorisasi, lisensi, dan izin ekspor yang diperlukan oleh Penjual (secara bersama-sama disebut " Otorisasi ") dan Pembeli setuju bahwa Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas kegagalan atau penundaan pengangkutan atau pengiriman Barang jika Otorisasi tersebut tertunda, dikondisikan, ditolak, atau tidak diterbitkan oleh badan pengatur atau pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas Otorisasi tersebut.
19	Confidentiality: If Seller discloses or grants Buyer access to any research, development, technical, economic, or other business information of "know-how" of a confidential nature, whether reduced to writing or not, Buyer will not use or disclose any such information to any other person or company at any time, without Seller's prior written consent. In the event that Buyer and Seller have entered into a separate confidentiality agreement (" Confidentiality Agreement "), the terms and conditions of the Confidentiality Agreement shall take precedence over the terms of this paragraph. The	19 Kerahasiaan: Jika Penjual mengungkapkan atau memberikan akses kepada Pembeli terhadap informasi penelitian, pengembangan, teknis, ekonomi, atau informasi bisnis lain apa pun mengenai "keahlian" yang bersifat rahasia, baik secara tertulis atau sebaliknya, Pembeli tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada perorangan atau perusahaan lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penjual sebelumnya. Jika Pembeli dan Penjual telah mengadakan

obligations set out in this clause 19 shall survive the termination of this Agreement.

20 No Waiver:

No waiver by Seller of any of the provisions of this Agreement is effective unless explicitly set out in writing and signed by Seller. Seller's failure to exercise, or to delay in exercising, any right, remedy, power or privilege arising from this Agreement, or to insist on Buyer's strict performance of the Terms at any time shall not operate or to be construed as a waiver by Seller.

21 Force Majeure:

Under no circumstances shall Pall have any liability for any breach relating to non-performance or underperformance caused by extreme weather, natural disaster, fire, accident or other act of God; strike, lock out or other labor shortage or disturbance; lock down, boycott, embargo or tariff; terrorism or act of terrorism, war or war condition or civil disturbance or riot; failure of public or private telecommunications networks; delay of carriers or other industrial, agricultural or transportation disturbance; failure of normal sources of supply; epidemics, pandemics, contagion, disease or quarantine; law, regulation or any act of government; or any other cause beyond Pall's reasonable control. Pall's performance shall be excused and deemed suspended during the continuation of such event or events and, for a reasonable time thereafter, delayed or adjusted accordingly.

22 No Third-Party Beneficiaries:

This Agreement is for the sole benefit of the parties hereto and their respective successors and permitted assigns and nothing herein, express or implied, is intended to or shall confer upon any other person or entity any legal or equitable right, benefit or remedy of any nature whatsoever under or by reason of these Terms.

23 Relationship of the Parties:

The relationship between the parties is that of independent contractors. Nothing contained in this Agreement shall be construed as creating any agency, partnership, joint venture or other form of joint enterprise, employment or fiduciary relationship between the parties, and neither party shall have authority to contract for or bind the other party in any manner whatsoever.

perjanjian kerahasiaan secara terpisah ("Perjanjian Kerahasiaan"), syarat dan ketentuan Perjanjian Kerahasiaan akan lebih diutamakan dibandingkan ketentuan ayat ini. Kewajiban yang tercantum dalam klausul 19 ini akan tetap berlaku setelah Perjanjian ini berakhir.

Tanpa Pengesampingan:

Pengesampingan ketentuan apa pun dari Perjanjian ini oleh Penjual tidak berlaku kecuali jika dinyatakan secara tegas secara tertulis dan ditandatangani oleh Penjual. Kegagalan Penjual untuk melaksanakan atau menunda pelaksanaan hak, tindakan perbaikan, kuasa, atau hak istimewa apa pun yang timbul akibat Perjanjian ini, atau untuk sewaktu-waktu menuntut pelaksanaan Ketentuan ini secara ketat oleh Pembeli bukan merupakan atau tidak diartikan sebagai pengesampingan oleh Penjual.

Keadaan Kahar:

Dalam keadaan apa pun Pall tidak bertanggung jawab atas tiap pelanggaran yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban atau pemenuhan kewajiban di bawah rata-rata yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, bencana alam, kebakaran, kecelakaan atau tindakan Tuhan lainnya; pemogokan, karantina massal atau kekurangan tenaga kerja atau gangguan lainnya; boikot, embargo atau bea cukai; terorisme atau tindakan terorisme, kondisi perang atau perang atau gangguan atau kerusuhan sipil; kegagalan jaringan telekomunikasi publik atau swasta; keterlambatan pengangkutan atau gangguan industri, pertanian atau transportasi lainnya; kegagalan sumber pasokan normal; wabah, pandemi, penularan, penyakit atau karantina; hukum, peraturan atau tindakan pemerintah apa pun; atau penyebab lain di luar kendali wajar Pall. Pemenuhan kewajiban Pall akan dikecualikan dan dianggap ditangguhkan selama terus berlangsungnya peristiwa atau peristiwa-peristiwa tersebut dan, selama waktu yang wajar sesudahnya, ditunda atau disesuaikan sebagaimana mestinya.

Tidak Ada Penerima Manfaat Pihak Ketiga:

Perjanjian ini ditujukan hanya untuk kepentingan para pihak yang tercantum dalam Perjanjian ini dan penerus serta penerima kuasa masing-masing yang diizinkan, dan Perjanjian ini, baik secara tersurat atau tersirat, tidak bertujuan untuk memberikan hak hukum atau kesetaraan, manfaat, atau perbaikan apa pun berdasarkan atau menurut Ketentuan ini.

Hubungan Para Pihak:

Hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktor independen. Perjanjian ini tidak membuat hubungan keagenan, kemitraan, usaha patungan atau bentuk usaha patungan lain, hubungan kerja atau fidusia antara para pihak, dan para pihak tidak memiliki wewenang untuk mengadakan kontrak untuk mengikat pihak lain dengan cara apa pun.

24	Validity: If any provision of this Agreement, the Sales Confirmation or these Terms is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in any part, such provision shall be ineffective, but only to the extent of such invalidity or unenforceability, without ut invalidating the remainder of such provision nor the other provisions, which shall not be affected.	24	Keabsahan: Jika seluruh atau sebagian ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini, Konfirmasi Penjualan, atau Ketentuan ini dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku oleh otoritas yang kompeten, ketentuan tersebut tidak berlaku, tetapi hanya sejauh keabsahan atau ketidakberlakuan tersebut, tanpa memengaruhi keabsahan ketentuan tersebut ataupun ketentuan lainnya
25	Assignment: Buyer shall not assign or otherwise transfer this Agreement or any of its rights and obligations hereunder in whole or in part to any third party without the prior written consent of Seller. Any such unauthorized assignment will be deemed null and void and not binding to Seller.	25	Pengalihan : Pembeli tidak akan mengalihkan atau menyerahkan Perjanjian ini atau hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik seluruhnya atau sebagian, kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Penjual. Setiap pengalihan yang tidak diizinkan akan dianggap batal dan tidak sah, serta tidak mengikat Penjual.
26	Governing Law: This Agreement, and all the rights and duties of the parties arising from or relating in any way to the subject matter of this Agreement or the transaction(s) contemplated by it, shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia, without regard to conflict of laws principles therein.	26	Hukum yang Mengatur: Perjanjian ini, dan segala hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat atau sehubungan dengan pokok persoalan Perjanjian ini atau transaksi(transaksi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, diatur oleh hukum negara Republik Indonesia, tanpa memandang prinsip-prinsip pertentangan hukum di dalamnya.
27	Settlement of Disputes: Any dispute arising out of or in connection with this Agreement that cannot be settled amicably by mutual discussion between Seller and Buyer within thirty (30) days after the receipt of notice on the existence of a dispute by any party shall be settled by arbitration under the Rules of the Indonesian National Office of the ICC conducted in the English language in Indonesia by three (3) arbitrators appointed in accordance with the Rules. The decision of the arbitrators will be final, binding, and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. For the purpose of enforcing any arbitration award, Seller and Buyer choose the general, permanent and non-exclusive domicile of the Office of the Registrar of the Central Jakarta District Court without prejudice to Seller or Buyer's rights to enforce any arbitration awards in any court having jurisdiction over the other party or its assets. Seller shall at all times be entitled to obtain equitable, injunctive or similar relief from any court having jurisdiction in order to protect its intellectual property and confidential information.	27	Penyelesaian Sengketa: Setiap sengketa yang timbul akibat atau sehubungan dengan Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat antara Penjual dan Pembeli dalam tiga puluh (30) hari setelah penerimaan pemberitahuan mengenai sengketa oleh pihak mana pun, akan diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Aturan Kantor Nasional Indonesia dari ICC yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris di Indonesia oleh tiga (3) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Aturan tersebut. Keputusan arbiter bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat, serta dapat digunakan sebagai dasar putusan di Indonesia atau di tempat lainnya. Untuk tujuan memberlakukan putusan arbitrase, Penjual dan Pembeli memilih domisili umum, permanen, dan non-eksklusif dari Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengesampingkan hak Penjual atau Pembeli untuk memberlakukan putusan arbitrase di pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi terhadap pihak lain atau asetnya. Penjual senantiasa berhak atas ganti rugi yang adil, perintah pemberhentian oleh pengadilan, atau ganti rugi serupa dari pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi untuk melindungi kekayaan intelektual dan informasi rahasianya.
28	Survival: All payment, confidentiality and indemnity obligations, warranties, limitations of liability, product return, and ownership of materials provisions together with those	28	Keberlanjutan: Seluruh pembayaran, kewajiban kerahasiaan dan ganti rugi, jaminan, batasan tanggung jawab, pengembalian produk, ketentuan kepemilikan

sections the survival of which is necessary for the interpretation or enforcement of these Terms, shall continue in full force and effect for the duration stated in such provisions or the applicable statute of limitations.

29 **Amendment and Modification:**

This Agreement may only be amended or modified in writing which specifically states that it amends this Agreement and is signed by an authorised representative of each party.

material bersama dengan bagian-bagian keberlanjutan tersebut yang diperlukan untuk penafsiran atau pemberlakuan Ketentuan ini, akan tetap berlaku sepenuhnya selama periode yang dinyatakan dalam ketentuan tersebut atau undang-undang pembatasan yang berlaku.

Perubahan dan Modifikasi:

Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi secara tertulis yang secara khusus menyatakan bahwa amendemen tersebut mengubah Perjanjian ini dan ditandatangani oleh perwakilan berwenang dari masing-masing pihak.